

# PENYIMPANGAN SEKSUAL VOYEURISME DAN MASTURBASI PADA KLIEN DI RUMAH SAKIT X

Nabila Layalia Septiasari<sup>1✉</sup>, Ajeng Nova Dumpratiwi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta

✉ <sup>1</sup>F100180034@student.ums.ac.id, <sup>2</sup>Ajeng.psiums@gmail.com

## Abstract

*The number of sexual violence cases that occur around us is a big warning that should not be underestimated. One of the things related to sexual violence is a sexual deviation that occurs in individuals, where this sexual deviation can be detrimental to various parties, both victims and perpetrators. This research aimed to elaborate on how sexual deviation occurred in one of the clients at Hospital x with the initials S. This research used qualitative descriptive using instruments in the form of observation, interviews, and psychological test tools. The results of this research indicated that the client with the initials S experienced sexual deviations of Voyeurism and Masturbation due to several factors such as education, past experiences, and the lack of sexual education. In addition, based on the psychoanalytic approach, client S had difficulty in managing and controlling his libido. This research was also supported by a literature review that explored the results of relevant research, articles, and news about sexual violence and sexual deviance.*

**Keywords:** *Voyeurism, Masturbation, Sexual Deviation, Sexual Violence*

## Abstrak

*Banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi disekitar kita menjadi sebuah peringatan besar yang tidak boleh disepelekan. Salah satu hal yang berkaitan dengan kekerasan seksual adalah penyimpangan seksual yang terjadi pada individu, dimana penyimpangan seksual ini dapat merugikan berbagai pihak, baik korban maupun pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan bagaimana penyimpangan seksual dapat terjadi pada salah satu klien di Rumah Sakit x berinisial S. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan Dekriptif Kualitatif dengan menggunakan Instrumen berupa Observasi, Wawancara serta Alat tes Psikologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa klien berinisial S mengalami penyimpangan seksual Voyeurisme dan Masturbasi disebabkan beberapa faktor yaitu pendidikan, pengamalan masa lalu, dan kurangnya pendidikan seksualitas yang diberikan, selain itu berdasarkan pendekatan Psikoanalisis, klien S memiliki kesulitan dalam mengelola dan mengendalikan nafsu seksualnya. Penelitian ini juga didukung dengan kajian literatur yang mana mengeksplorasi hasil penelitian-penelitian, artikel, berita yang relevan tentang Kekerasan Seksual dan Penyimpangan Seksual.*

**Kata Kunci:** *Voyeurisme, Masturbasi, Penyimpangan Seksual, Kekerasan Seksual*

## Pendahuluan

Tindak kekerasan marak terjadi di sekitar masyarakat. Setiap jam, menit bahkan detik suatu tindak kekerasan sedang menimpa baik secara fisik, psikis, emosional, seksual bahkan pembatasan aktivitas individu. Siapapun memiliki potensi untuk tertimpa kejahatan tersebut tanpa memandang usia, jenis kelamin, tempat, dan latar belakang lainnya (Mailhot Amborski et al., 2021). Catatan Tahunan

(CATAHU) yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan mencatat sepanjang tahun 2020 terdapat sebesar 299.911 kasus terdiri dari kasus kekerasan yang terjadi menimpa perempuan (PEREMPUAN, 2021). Lainnya, tanggal 1 Oktober 2021, melalui kanal berita *online tvonenews* menyebutkan terdapat 13 Santri Pesantren Ogan Ilir menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh sang guru, tindakan

kekerasan seksual tersebut berupa melakukan pemaksaan oral alat kelamin dan perlakuan sodomi oleh guru terhadap korban yaitu kepada para santri (TimTvOne, 2021). Kasus dugaan pelecehan seksual lainnya yang dihimpun melalui *Kompas.com* juga datang dari seorang pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berinisial MS berjenis kelamin laki-laki yang diduga mendapatkan perundungan sejak 2012 dan sempat mengalami pelecehan seksual pada tahun 2015 dan saat ini kasus tersebut sedang ditelesuri (Ramadhan, 2021). Selain itu berdasarkan data yang dihimpun melalui *Centers for Disease Control and Prevention & US Census Bureau* (dalam Waechter & Ma, 2015) menunjukkan bahwa setiap tahun, antara 12 sampai dengan 14 juta orang di Amerika Serikat menjadi korban dari kekerasan seksual, angka ini melibatkan berbagai kalangan diantaranya laki-laki, perempuan, anak-anak maupun dewasa. Banyaknya kasus kekerasan seksual yang terpampang menjadi salah satu bukti bahwa kejahatan seksual merupakan fenomena yang meresahkan dan tidak dapat dianggap remeh.

Kekerasan Seksual menurut WHO (*World Health Organization*) yakni suatu upaya untuk mendapatkan tindakan seksual, rayuan, komentar seksual yang tidak diinginkan atau tindakan yang mengarah pada seksualitas terhadap seseorang yang dilakukan dengan cara paksaan berupa intimidasi, ancaman, kekuatan dan pemerasan tanpa adanya hubungan dengan korban dengan lingkup kekerasan seksual sangat luas (dalam Hilmi, 2019). Lingkup kekerasan seksual tidak terbatas dan begitu besar contoh lainnya seperti kawin paksa, kohabitasi, dan pelecehan seksual (Barre, 2018). Kekerasan seksual tidak dapat dibiarkan, karena hal tersebut begitu kompleks dan membawa dampak yang berarti khususnya bagi para korban baik secara psikologis, fisik, dan sosial, misalnya depresi, penyakit menular seksual, perasaan khawatir dan

cemas, merasa tidak berharga, dan mengucilkan diri (Tateki, 2017). Salah satu bentuk kekerasan seksual yang juga sering ditemui adalah Penyimpangan Seksual.

Penyimpangan seksual merupakan suatu tindakan, perbuatan atau pemaksaan dalam kegiatan hubungan seksual yang dimana perbuatan tersebut mengabaikan dan melanggar nilai serta norma dan aturan-aturan hukum yang berlaku. Hal ini selaras dengan pernyataan menurut Kartono (dalam Abidin, 2018) *Sexual Perversion* atau juga biasa dikenal dengan ketidakwajaran seksual mencakup perilaku seksual atau fantasi-fantasi seksual yang diarahkan untuk dapat mencapai orgasme melalui relasi hubungan kelamin heteroseksual dengan jenis kelamin yang sama atau dengan jenis kelamin yang sama atau dengan rekan yang belum dewasa dan hal tersebut bertentangan dengan norma-norma tingkah laku seksual dalam masyarakat. Abidin, (2018) menyampaikan Penyimpangan seksual merupakan bentuk aktivitas yang digunakan seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan cara yang tidak wajar, dimana dalam aktivitasnya seseorang dengan gangguan penyimpangan seksual akan menggunakan obyek seks yang tidak wajar. Costrachevici & Cristian, (2019) menyampaikan perilaku menyimpang mencakup beberapa aspek didalamnya yaitu persetujuan, sifat, objek, tindakan dan tempat perilaku tersebut dilakukan. Menurut Surtiretna (dalam Abidin, 2018) terdapat berbagai jenis penyimpangan seksual, diantaranya:

1. Perzinaan, yaitu hubungan seksual yang dilakukan antara dua orang yang tidak memiliki hubungan suami-istri, perzinaan dilakukan hanya untuk memuaskan dorongan seksual sesaat.
2. Perkosaan atau *Rape*, yaitu tindakan menyetubuhi seorang Wanita yang bukan istrinya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
3. Pelacuran, yaitu penyedia layanan hubungan seksual dengan imbalan

- berupa uang atau hadiah. Pelacuran juga disebut sebagai hubungan seks diluar ikatan perkawinan karena terjadinya hubungan seks antara orang yang tidak terikat oleh cinta dan perkawinan.
4. *Homoseksual*, yaitu keadaan dimana seorang individu memiliki ketertarikan dengan sesama jenis kelamin yang sama. *Homoseksual* tidak hanya merujuk pada hubungan antara laki-laki dengan laki-laki, tetapi juga dapat digunakan bagi wanita dengan wanita, namun terdapat istilah baru yang dapat digunakan bagi Wanita yang memiliki ketertarikan dengan wanita yaitu *Lesbianisme*.
  5. *Lesbianisme*, lesbi adalah label yang diberikan untuk menyebut homoseksual perempuan atau perempuan yang memiliki hasrat seksual dan emosi kepada perempuan lainnya.
  6. *Pedofilia erotica*, atau pecinta seks anak, keadaan dimana orang dewasa memiliki ketertarikan dan merasakan kepuasan seksual dengan mengadakan persetubuhan dengan anak-anak. Orang dengan *Penyimpangan Pedofilia Erotica* biasanya memiliki kelainan mental.
  7. *Transvetisme* atau waria adalah seseorang yang secara anatomis laki-laki tetapi psikologis merasa dan menganggap dirinya seorang perempuan, biasanya hal ini akan ditunjukkan dengan cara berperilaku dan berpakaian dimana ia akan mengalami *Cross-dressing* serta dan mendapatkan kegairahan seksual.
  8. *Sodomi* (Seks Dubur) dimana keadaan aktivitas seksual yang dilakukan laki-laki dengan sesama jenisnya melalui lubang dubur (anus), namun lebih luas, sodomi dapat dilakukan oleh *Gay*, *Biseksual* atau bahkan *heteroseksual*.
  9. Masturbasi atau rancap, kata masturbasi, berasal dari bahasa latin yang berarti memuaskan diri sendiri. Masturbasi dapat diartikan sebagai kegiatan seksual dimana seseorang melakukan pemenuhan dan pemuasaan kebutuhan seksualnya dengan merangsang alat kelamin sendiri atau dengan bantuan alat atau benda lainnya. Masturbasi dapat dilakukan baik laki-laki maupun perempuan.
  10. *Ekshibisionisme* atau memamerkan alat vital, yaitu keadaan seseorang merasakan kepuasan ketika memamerkan organ tubuhnya kepada seseorang yang tidak dikenal dengan tujuan mendapatkan kegairahan seksual, tanpa upaya lanjut untuk mengadakan aktivitas seksual dengan orang yang tidak dikenalnya.
  11. *Voyeurisme* (pengintip), yaitu aktivitas dimana seseorang menyukai untuk melihat alat kelamin orang laian, ataupun kegiatan hubungan seksual, dengan segaja dan hal tersebut menjadi kebiasaan dan memiliki tujuan untuk mendapatkan kepuasan seksual (Popa & Delcea, 2019).
  12. Hubungan intim sedarah (*Insestus*) yaitu hubungan seksual anatar pria dan wanita yang satu sama lain terikat oleh pertalian keluarga sedarah.
  13. *Sadisme* (Seks dengan kekerasan) merupakan kondisi dimana seseorang melakukan tindakan *sadistic* misalnya berupa menyiksa, menganiaya dan menyakiti (mencambuk dan memukul) dalam hubungan seksual yang nantinya akan menimbulkan kepuasan.
  14. Pecinta pakaian dalam (*Fetikhisme*), dimana seseorang satu-satunya cara untuk mendapatkan kegairahan seksual dan ejakulasi dengan cara

bergantung pada suatu bagian tubuh atau benda mati.

15. Pecinta Mayat (*Nekrofilia*) yaitu seseorang yang melakukan senggama dengan mayat dan merasa puas secara seksual.
16. *Troilisme* (Seks segi tiga) yaitu melakukan hubungan seksual dengan mengajak orang lain sebagai penonton atau melakukan kegiatan seks lainnya.
17. *Bestialitas*, seks dengan hewan dimana kepuasan seksual didapatkan dari persetubuhan atau hubungan seksual yang dilakukan bersama hewan, hal ini terjadi karena merasa kekurangan untuk melakukan hubungan seksual dengan manusia.

Penelitian ini akan meninjau bagaimana penyimpangan seksual dapat terjadi oleh salah satu klien di Rumah Sakit x berinisial S yang merupakan seorang laki-laki berusia  $\pm 35$  tahun. Klien bekerja sebagai Pekerja kasar dengan pendidikan terakhir yaitu SMA (Sekolah Menengah Atas). Klien berstatus belum menikah. Klien dilaporkan telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma serta aturan yang berlaku di masyarakat yaitu melakukan Masturbasi di daerah taman kota. Perilaku ini diakui langsung oleh klien saat dilakukan proses wawancara oleh tim pemeriksa kesehatan jiwa Rumah Sakit x. Selain itu klien juga sebelumnya pernah melakukan tindakan yang kurang pantas yang sama berupa masturbasi di salah satu wilayah kota K, setelah melihat seorang wanita dewasa sedang berolahraga dengan menggunakan pakaian yang membentuk tubuh.

### Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan deskriptif kualitatif. Deskriptif merupakan bentuk penelitian yang mendeskripsikan suatu kejadian atau fenomena alamiah maupun buatan yang didalamnya mencakup bentuk,

kegiatan, karakter, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan yang terjadi antar fenomena, Sukmadinata (dalam Wibowo et al., 2021). Sedangkan kualitatif digunakan sebagai suatu metode dimana penelitian ini akan melihat fenomena atau peristiwa, perilaku yang terjadi dalam suatu lingkungan serta data yang dihasilkan berupa narasi atau deskripsi menggunakan non-perhitungan numerik (Azwar, 2021). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan observasi, wawancara serta alat penunjang berupa tes psikologi dengan menggunakan alat tes proyeksi yaitu DAP (*Draw a Person*) yaitu merupakan sebuah alat tes psikologi yang akan mengungkapkan kepribadian klien (Rahman & Rahmat Hidayat, S.Psi.M.Sc., 2021), dan Alat tes *Rorschach* yang merupakan tes yang berwujud gambar-gambar dalam bentuk kartu dimana nantinya klien diminta untuk menginterpretasikan gambar tersebut (Ismail, 2007). Hasil dan pembahasan yang dipaparkan dalam penelitian ini juga didukung oleh kajian literatur berupa hasil penelitian-penelitian sebelumnya, artikel serta berita yang relevan.

### Hasil dan Pembahasan

Penyimpangan Seksual merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan dan melanggar aturan, nilai serta norma yang ada untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan melibatkan fantasi di dalamnya. *Voyeurisme* dilakukan klien S dalam bentuk klien memuaskan nafsunya dengan membayangkan atau berfantasi melihat orang lain yaitu misalnya lekuk tubuh orang lain tanpa disadari oleh korbannya dengan intensitas yang sering diantaranya klien melakukan masturbasi ditempat umum yaitu taman kota dan daerah perumahan karena melihat setelah melihat seorang wanita dewasa sedang berolahraga dengan menggunakan pakaian yang dirasa membentuk tubuh oleh klien. Pemuasan nafsu tersebut disalurkan oleh klien melalui

masturbasi, dimana klien memuaskan kebutuhan seksualnya dengan merangsang alat kelamin sendiri untuk mendapatkan kepuasan. Hal ini biasa dilakukan pria dengan cara menggosok-gosokan kemaluannya dengan tangan sendiri sehingga sperma akan keluar, Surtiretna (dalam Abidin, 2018). Hal senada juga disampaikan oleh Anjani & Zahara (2020) dimana sebuah perilaku masturbasi dapat terjadi apabila individu memiliki nafsu yang meningkat dan tidak terbenyung serta tidak adanya pasangan yang dapat menyalurkan keinginan atau nafsu yang ada.

Klien menyampaikan beberapa pernyataan terkait dengan pengalaman yang pernah dialaminya diantaranya, klien tidur berdekatan dengan orangtua saat masa kanak-kanak, serta klien melihat kedua orangtuanya melakukan hubungan badan atau hubungan suami-istri. selain itu klien juga dirasa kurang memiliki pendidikan seks yang tepat, hal ini dibuktikan dengan pemikiran klien sehingga klien menyatakan bahwa Masturbasi tidak merugikan orang lain karena ia beranggapan bahwa "*hanya melakukan dengan dirinya sendiri tanpa menyentuh orang lain*". Berdasarkan pemaparan klien tersebut, faktor penyimpangan seksual yang dilakukan oleh klien terjadi karena berbagai faktor yang mempengaruhi diantaranya pendidikan seks yang kurang tepat, peniruan perilaku seksual orangtua dan kurangnya edukasi terhadap anak terkait seksualitas (Abidin, 2018). Pemberian pemahaman serta pendidikan yang terbuka tentang seksualitas kepada anak merupakan hal yang penting, namun sayangnya pendidikan tentang seksualitas masih sulit untuk dilakukan karena tertutupnya anak kepada orangtua, sehingga adanya rasa takut yang muncul, keterbatasan informasi dan pengetahuan sebagai pijakan, serta budaya yang sampai saat ini masih melekat di masyarakat bahwa informasi yang berhubungan dengan seksualitas merupakan hal yang tabu (Warlenda et al.,

2018). Perilaku penyimpangan seksual merupakan perilaku yang merugikan dapat memberikan dampak buruk secara langsung maupun tidak langsung baik kepada pelaku maupun korban. Dampak yang akan diterima pelaku biasanya berupa sanksi sosial seperti pembatasan aktivitas sosial, dikucilkan, rusaknya citra diri individu dalam masyarakat, serta juga menyerang pada keluarga, hal ini akan berlaku sesuai dengan derajat, jenis serta kuantitas penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku (Andina, 2016), misalnya dalam hal penyimpangan seksual, individu akan menerima berbagai dampak buruk atau konsekuensi atas perilaku menyimpang yang dilakukannya seperti masalah kesehatan, penyakit menular seksual serta kehilangan hubungan (Costrachevici & Cristian, 2019).

Penyebab lainnya adalah lingkungan pergaulan klien yang mendukung perilaku penyimpangan seksualnya, hal ini dapat dibuktikan dengan pernyataan klien saat wawancara berlangsung yang mana klien menyatakan bahwa klien telah melakukan hubungan seksual sejak berada dibangku Sekolah Menengah Atas dikarenakan lingkungan sekitarpun melakukan hal yang sama. Selain itu, klien juga dibantu dengan bantuan biaya dari teman-temannya. Menurut Martiasari (2019) penyimpangan seksual dapat terjadi karena berbagai sebab yang bersifat psikologis atau kejiwaan diantaranya seperti pengalaman masa lalu, lingkungan pergaulan, dan faktor genetik. Hal ini juga membuktikan bahwa adanya dorongan atau pengaruh lingkungan pertemanan dikarenakan kurangnya regulasi diri pada klien. Hal ini senada dengan pendapat Erikson (E.Papalia & Feldman, 2017) dimana pada masa remaja, individu akan mengalami pencarian identitas yaitu masa dimana seseorang akan mencari jati dirinya dan apabila mengalami krisis identitas, maka para remaja akan mengatasi masalah tersebut dengan memuaskan dengan mengembangkan nilai kesetiaan terhadap orang-orang terdekatnya

seperti teman dan sahabat. Ananto (2019) menyampaikan bahwa pada usia remaja, individu akan lebih mudah menerima berbagai gangguan psikososial karena merupakan fase dimana remaja akan dihadapkan dengan berbagai kebingungan serta permasalahan yang ada disekitarnya yang nantinya apabila individu tidak dapat mengelola dan mengatasinya dengan baik dapat menimbulkan akibat yang lebih serius. Berbagai permasalahan yang sering terjadi pada remaja misalnya seperti putus sekolah, perilaku menyimpang seperti penyalahgunaan narkoba, miras, seks bebas, prostitusi, berjudi dan tindak kekerasan lainnya (Susanti, 2015). Pada masa ini, remaja memerlukan *Self-Concept* yang tepat yang nantinya berdampak pada *Self-Efficacy* dan berkaitan dengan *Self-Regulation* atau regulasi diri. hal ini diperkuat dengan pendapat Bandura (Ibrahim et al., 2018) dimana seseorang akan terhindar dari perilaku menyimpang apabila memiliki *Self-efficacy* yang mencukupi. Regulasi diri merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki individu dalam mengelola segala tingkah laku, keinginan pikiran maupun perasaan, apabila individu memiliki regulasi diri yang baik, maka individu tersebut dapat mengontrol dirinya dengan baik dan memiliki psikologis yang stabil (Pratiwi & Wahyuni, 2019), sehingga dapat menentukan tujuan hidupnya dan bagaimana cara menempatkan diri serta berinteraksi dengan lingkungannya. Regulasi diri atau *Self-regulation* dapat ditingkatkan dengan menggunakan metode *hypnoteaching*, dimana nantinya *hypnoteaching* dapat memberikan pengaruh pada pola pikir, perilaku, sikap dan kebiasaan kearah yang lebih positif sehingga nantinya apabila kemampuan regulasi diri pada individu baik, maka hal tersebut dapat membantu mencegah adanya penyimpangan pada diri individu (Edistria et al., 2019). Selain itu metode lain yang dapat digunakan sebagai upaya dalam menghindari adanya penyimpangan pada individu adalah memberikan Pendidikan

*life skill* untuk mengembangkan karakter individu, serta memberikan kecakapan yang nantinya dapat digunakan dalam mengarungi dinamika kehidupan bermasyarakat (Ananto, 2019).

Selain itu dari tinjauan teori Psikoanalisis yang dikemukakan oleh Freud, terdapat 3 Komponen atau struktur kepribadian yang dimiliki oleh manusia yaitu *Id*, *Ego*, dan *Superego* (Feist et al., 2017). *Id* merupakan kepribadian yang dibawa sejak lahir, dimana *id* adalah dorongan dari dalam diri kita yang bertujuan untuk pemuasan bagi kebutuhan insting dan nafsu atau kenikmatan. *Id* juga merupakan bentuk komponen kepribadian yang berisi impuls agresif dan libinal melalui sistem kerja dengan prinsip kesenangan atau biasa dikenal dengan *pleasure principle*. Sedangkan *Ego*, merupakan penghubung atau penyeimbang antara *id* dan *Superego*. Dimana *Superego* bertugas sebagai pelaksana untuk mengatur menilai realita dan dorongan-dorongan *id* agar nantinya tidak melanggar nilai-nilai dari *superego*. *Ego* bekerja atas prinsip realitas (*reality principle*). Terakhir, yaitu *Superego* dimana *Superego* adalah pikiran tentang apa yang benar dan salah, bekerja atas prinsip moralitas dan idealistis (*moralistic idealistic principles*) dimana aspek kepribadian ini lekat kaitanya dengan moral, aturan dan nilai kehidupan. *Superego* juga merupakan wasit yang memegang keadilan atau sebagai filter antara dua sistem kepribadian sebelumnya, dimana akan menilai benar-salah, baik-buruk, boleh-tidak dan bertindak sebagai suatu yang ideal. *Superego* ini biasanya terbentuk lewat *significant others* misalnya adat istiadat, orangtua, aturan dimasyarakat dan hukum.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa Penyimpangan Seksual yang dilakukan oleh Klien S merupakan bentuk ketidakseimbangan dari tiga komponen

atau struktur kepribadian menurut Freud. Hal ini dapat dilihat bahwa *Id* yang ada lebih besar daripada *Superego*, yaitu klien memiliki keinginan atas pemuasan nafsu atau dorongan seksual yang besar dan hal tersebut tidak dapat dikendalikan, dikelola atau diekspresikan secara tepat dan wajar, sehingga hal tersebut hal tersebut hal tersebut mengalahkan *Superego* yang mana dalam kehidupan ada nilai, norma dan peraturan yang dilanggar.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil wawancara, observasi serta tes penunjang psikologi yang disesuaikan dengan kajian literatur dapat disimpulkan bahwa klien berinisial S memiliki penyimpangan seksual *Voyeurisme* dan *Masturbasi*. Penyimpangan seksual yang terjadi pada klien disebabkan faktor didalamnya misalnya tingkat pendidikan, pengalaman masa lalu serta kurangnya edukasi atau pendidikan seksualitas yang diberikan oleh lingkungan terdekat seperti orangtua. Selain itu berdasarkan teori psikoanalisis yang dikemukakan oleh Freud disimpulkan bahwa klien memiliki kesulitan dalam mengelola keinginan dorongan nafsu seksualitasnya. Beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai upaya dalam meminimalisir adanya perilaku penyimpangan seksual antara lain memberikan pendidikan seksualitas sejak dini, memberikan pola asuh yang tepat, menjalin keterbukaan informasi, dan memberikan pendidikan agama, karakter dan pengembangan keahlian sebagai bekal dalam menghadapi kehidupan masyarakat.

## Daftar Pustaka

- Abidin, Achmad A. (2018). Perilaku penyimpangan seksual dan upaya pencegahannya di kabupaten jombang. *Prosiding Seminar Nasional & Temu Ilmiah Jaringan Peneliti*, 545–563. <http://ejurnal.iaida.ac.id>
- Ananto, P. (2019). Life Skills Education Approach Untuk Mengembangkan Pendidikan Karakter Di Smp. *Epigram*, 16(1), 55–64. <https://doi.org/10.32722/epi.v16i1.1421>
- Andina, E. (2016). Psychosocial Factors Interacting With LGBT Movement in Indonesia. *Aspirasi*, 7(2), 173–185. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/download/1288/709>
- Anjani, A. D., & Zahara, D. (2020). Kejadian Yang Mempengaruhi Remaja Laki-Laki Dalam Melakukan Masturbasi. *Jurnal Kebidanan Malahayati*, 6(2), 222–229. <https://doi.org/10.33024/jkm.v6i2.2634>
- Barre, U. H. (2018). *Sexual and Gender Based Violence against Internally Displaced Women in the Camps of Mogadishu, Somalia* [OSLOMET]. <https://odahioa.archive.knowledgearc.net/handle/10642/7032>
- Costrachevici, L.-M., & Cristian, D. (2019). Sexual deviance. The Sexual sadism. *International Journal of Advanced Studies in Sexology*, 1(1), 23–27. <https://doi.org/10.46388/ijass.2019.12.114>
- E.Papalia, D., & Feldman, R. D. (2017). *Experience Human Development*. Salemba Humanika.
- Edistria, E., Rahman, B., & Abdillah, A. A. (2019). Penerapan Hypnoteaching Untuk Meningkatkan Kemampuan Self-Regulated Learning Mahasiswa Papua Dalam Mata Kuliah Desain Pembelajaran. *Epigram*, 16(1), 73–90. <https://doi.org/10.32722/epi.v16i1.1423>
- Feist, J., J. Feist, G., & Roberts, T.-A. (2017). *Theories of Personality*. Salemba Humanika.
- Hilmi, M. F. (2019). Kekerasan Seksual dalam Hukum Internasional. *Jurist-Diction*, 2(6), 2199. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i6.15949>
- Ibrahim, M., Suryani, I., & Firanita, V. P. (2018). Analisis Pemberian Sanksi, Perilaku Menyimpang, Dan Self-Efficacy Studi Pada Karyawan Pt. Pln (Persero) Wilayah Aceh. *Epigram*, 14(2), 181–192. <https://doi.org/10.32722/epi.v14i2.1096>
- Ismail, W. (2007). Belajar Sebagai Suatu Proses Aktivitas Kognitif. *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 10(1), 83–94. <https://doi.org/10.24252/lp.2007v10n1a6>
- Mailhot Amborski, A., Bussières, E. L., Vaillancourt-Morel, M. P., & Joyal, C. C. (2021). Sexual Violence Against Persons With Disabilities: A Meta-Analysis. *Trauma, Violence, and Abuse*. <https://doi.org/10.1177/1524838021995975>
- Martiasari, A. (2019). Kajian Tentang Perilaku Kejahatan Dan Penyimpangan Seksual Dalam Sudut Pandang Sosiologis Dan Hukum Positif Indonesia. *Yurispruden*, 2(1), 103. <https://doi.org/10.33474/yur.v2i1.958>
- PEREMPUAN, K. (2021). Perempuan Dalam Himpitan Pandemi : Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan



- Keterbatasan Penanganan Ditengah Covid-19. *Journal of Chemical Informatfile:///Users/Ghinahana/Downloads/10964-27747-1-PB.Pdfion and Modeling*, 138(9), 1689–1699.
- Popa, T., & Delcea, C. (2019). Voyeurism and Scopophilia. *International Journal of Advanced Studies in Sexology*, 1(1), 53–55. <https://doi.org/10.46388/ijass.2019.12.11.121>
- Pratiwi, I. W., & Wahyuni, S. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Self Regulation Remaja Dalam Bersosialisasi. ... *Psikologi Pendidikan Dan ...*, 8(1), 1–11.
- Prof.Dr.Sai fuddin Azwar, M. (2021). *Metode Penelitian Psikologi*. Pustaka Pelajar.
- Rahman, M. B., & Rahmat Hidayat, S.Psi.M.Sc., P. . (2021). *Validasi Panduan Interpretasi Tes Draw A Person (Lengan, Tangan, Jari Tangan, Kaki, Dan Jari Kaki)* [Universitas Gadjah Mada]. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/197784>
- Ramadhan, A. (2021). Pegawai KPI Korban Dugaan Pelecehan Seksual minta perlindungan LPSK. *Kompas.Com*. <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/08/13353871/pegawai-kpi-korban-dugaan-pelecehan-seksual-minta-perlindungan-lpsk>
- Susanti, I. (2015). Perilaku Menyimpang Dikalangan Remaja Pada Masyarakat Karangmojo Plandaan Jombang. *Paradigma: Jurnal Online Mahasiswa SI Sosiologi UNESA*, 3(2).
- Tateki, Y. T. (2017). Dampak Kekerasan Seksual Di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 41(1), 77–92.
- TimTvOne. (2021). 13 Santri Pesantren Ogan Ilir Jadi Korban Guru Pedofil. *TvOnenews.Com*. <https://www.tvonenews.com/berita/hukum/8483-13-santri-pesantren-ogan-ilir-jadi-korban-guru-pedofil>
- Waechter, R., & Ma, V. (2015). Sexual violence in America: Public funding and social priority. *American Journal of Public Health*, 105(12), 2430–2437. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2015.302860>
- Warlenda, S. V., Wahyudi, A., & Siregar, Z. S. (2018). Determinants of Masturbation of Adolescent at Tapung Kabupaten Kampar 2017. *Journal of Community Health*, 4(27), 46–51.
- Wibowo, J. A., Priyowidodo, G., & Yoanita, D. (2021). Self-disclosure dalam komunikasi interpersonal pengguna aplikasi kencan online untuk mencari pasangan hidup. *E-Komunikasi*, 9(2), 1–8. <http://publication.petra.ac.id/index.php/ilmu-komunikasi/article/view/11561>